

**SUATU TINJAUAN TENTANG TERTUNDANYA EKSEKUSI  
PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN HAM  
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Untuk Memenuhi syarat Tugas Akhir perkuliahan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana**

**Oleh :**

**SUHARYETI  
NPM : 04 840 0224**



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : SUHARYETI  
NIM : 04 840 0224  
BIDANG : BIDANG KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG  
TERTUNDANYA EKSEKUSI PIDANA MATI  
DIKAITKAN DENGAN HAM  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 

TANDAN TANGAN : .....

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH.M.Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 

TANDA TANGAN : .....

KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN



(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

*ACC untuk  
diperbanyak  
Elvi*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. Penyaji**

Nama : SUHARYETI  
NIM : 04 840 0224  
Bidang : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : "Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan Dengan HAM" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

**II. Dosen Pembimbing Skripsi**

Nama : Suhatrizal SH, MH  
Jabatan : Dosen Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan : Desember 2009  
Tanda Tangan : 

Nama : Syafaruddin SH, M.Hum  
Jabatan : Dosen Pembimbing II  
Tanggal Persetujuan : Desember 2009  
Tanda Tangan : 

**III. Panitia Meja Hijau**

1. Ketua : Elvi Zahara Lubis SH, M.Hum

2. Sekretaris : Darma Sembiring SH, MH

3. Penguji I : Suhatrizal SH, MH

4. Penguji II : Syafaruddin SH, M.Hum

Disetujui oleh :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bidang Hukum Kepidanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau menyalin dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Elvi Zahara Lubis SH, M.Hum

Document Accepted 5/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

**SUATU TINJAUAN TENTANG TERTUNDANYA EKSEKUSI  
PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN HAM  
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan)**

**ABSTRAK**

**Oleh :  
SUHARYETI  
04 840 0224**

Skripsi yang berjudul “Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan Dengan HAM (Kasus No. 34 PK/Pid/2002)” membahas tentang faktor-faktor penyebab tertundanya eksekusi mati dengan menganalisis kasus No. 34 PK/Pid/2002 dengan Terpidana Ahmad Suraji als Nasib als Datuk, hukuman terberat dalam sistem hukuman di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHPidana. Banyak alasan yang menyebabkan Pidana Mati tidak dihapuskan dari sistem hukuman di Indonesia. Salah satu penyebabnya hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah dan jenis kejahatan sekarang ini sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Maka hukuman mati itu masih sangat dibutuhkan terutama terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kerugian dan mengancam integritas bangsa dan Negara seperti narkoba, korupsi, terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Berbicara tentang pidana mati tidak terlepas dari pandangan-pandangan pro dan kontra tentang pidana mati itu sendiri, apakah pidana mati itu masih relevan untuk dipertahankan dalam sistem hukuman di Indonesia khususnya jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dalam Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 28I yang menyebutkan hak untuk hidup yang secara nyata bertentangan dengan pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana.

Khusus mengenai Kasus Ahmad Suraji als Naib als Datuk, sejak saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sampai pada pelaksanaan eksekusi mati memakan waktu  $\pm$  8 tahun. Hal ini disebabkan karena proses upaya hukum pada tingkat Kasasi dan PK yang memakan waktu yang cukup lama, belum lagi UU Grasi terbaru No. 22 Tahun 2002 yang memungkinkan dilakukannya grasi sebanyak dua kali sehingga ada indikasi Kuasa Hukum terdakwa berusaha mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi. Namun terlepas dari semua itu, pidana mati masih tetap diperlukan dalam sistem hukuman di Indonesia sebagai *deterrence effect* dan *shock therapy* terhadap pelaku kejahatan itu sendiri maupun masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa. Namun yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan eksekusinya agar jangan terlalu lama karena akan menyebabkan tekanan psikologis yang berat bagi Terpidana mati, karena menunggu tanpa kepastian sudah merupakan hukuman baginya. Oleh sebab itu hendaknya hukuman mati yang dilakukan benar-benar berorientasi pada Hak Asasi Manusia.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.. shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan didunia dan dikhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi in berjudul “POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KORUPSI DIKOTA MEDAN” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

Didalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Medan Area.
3. Bapak Suhattiza SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

5. Terkhusus Ayahanda Alm. Edyal dan Ibunda Mardiani yang telah dengan kasih sayangnya memberikan dorongan serta doa kepada penulis.
  6. Yang Tercinta kepada saudara penulis kakanda Yeni Susanti, Etika Novita, Novrida dan Abangda Agustawarman yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.
  7. Yang Tersayang keponakan penulis Marsya Nabila, Syahna Salsabila, Ade, Aditya. Arya, Bintang dan Avril yang memberikan semangat kepada penulis.
  8. Yang Terkasih Roy Ganda Napitupulu yang memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  9. Kepada Teman Kos Ade, dini. Hari, mul, pipit, vini dan nani, serta Ibu Kos Endang yang memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
  10. Kepada Rekan-rekan seangkatan penulis, Julia Kurnia SH, Umi Fatimah SH, Herman Josep SH, Rajak SH, Haris Ferdinand SH dan semua teman yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
- Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2009

Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DI INDONESIA</b>	
A. Arti dan Istilah Pidana.....	10
B. Pengertian Hukum Pidana.....	11
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Hukuman.....	12
D. Tujuan Penjatuhan Pidana.....	18
<b>BAB III BEBERAPA PANDANGAN TERHADAP PIDANA MATI</b>	
A. Pandangan Yuridis dan Kriminologi	
a. Pandangan Yuridis Terhadap Pidana Mati.....	23

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

b. Pandangan dari Segi Konsep Kriminologi Terhadap Pidana Mati ...	25
B. Pro dan kontra Pidana Mati.....	27

#### **BAB IV HUBUNGAN PIDANA MATI DENGAN HAK ASASI MANUSIA**


A. Faktor Tertundanya Eksekusi Pidana Mati .....	31
B. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.....	51
C. Pandangan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati.....	54
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	56

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





**SUATU TINJAUAN TENTANG TERTUNDANYA EKSEKUSI  
PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN HAM  
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan)**

**ABSTRAK**

Oleh :  
**SUHARYETI**  
**04 840 0224**

Skripsi yang berjudul “Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan Dengan HAM (Kasus No. 34 PK/Pid/2002)” membahas tentang faktor-faktor penyebab tertundanya eksekusi mati dengan menganalisis kasus No. 34 PK/Pid/2002 dengan Terpidana Ahmad Suraji als Nasib als Datuk, hukuman terberat dalam sistem hukuman di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHPidana. Banyak alasan yang menyebabkan Pidana Mati tidak dihapuskan dari sistem hukuman di Indonesia. Salah satu penyebabnya hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah dan jenis kejahatan sekarang ini sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Maka hukuman mati itu masih sangat dibutuhkan terutama terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kerugian dan mengancam integritas bangsa dan Negara seperti narkoba, korupsi, terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Berbicara tentang pidana mati tidak terlepas dari pandangan-pandangan pro dan kontra tentang pidana mati itu sendiri, apakah pidana mati itu masih relevan untuk dipertahankan dalam sistem hukuman di Indonesia khususnya jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dalam Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 28I yang menyebutkan hak untuk hidup yang secara nyata bertentangan dengan pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana.

Khusus mengenai Kasus Ahmad Suraji als Naib als Datuk, sejak saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sampai pada pelaksanaan eksekusi mati memakan waktu  $\pm$  8 tahun. Hal ini disebabkan karena proses upaya hukum pada tingkat Kasasi dan PK yang memakan waktu yang cukup lama, belum lagi UU Grasi terbaru No. 22 Tahun 2002 yang memungkinkan dilakukannya grasi sebanyak dua kali sehingga ada indikasi Kuasa Hukum terdakwa berusaha mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi. Namun terlepas dari semua itu, pidana mati masih tetap diperlukan dalam sistem hukuman di Indonesia sebagai *deterrence effect* dan *shock therapy* terhadap pelaku kejahatan itu sendiri maupun masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa. Namun yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan eksekusinya agar jangan terlalu lama karena akan menyebabkan tekanan psikologis yang berat bagi Terpidana mati, karena menunggu tanpa kepastian sudah merupakan hukuman baginya. Oleh sebab itu hendaknya hukuman mati yang dilakukan benar-benar berorientasi pada Hak Asasi Manusia.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## BAB I PENDAHULUAN

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa penjatuhan hukuman pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Kata “pidana” disini dapat diartikan sebagai hukuman. Hukuman ini dimaksudkan adalah “penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”<sup>1</sup>.

Jika kita melihat serangkaian peraturan-peraturan, baik yang ada didalam KUHPidana (Buku II dan Buku III KUHPidana) maupun peraturan-peraturan lain di luar KUHPidana maka di jumpai bermacam-macam perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHPidana, mulai dari hukuman yang ringan sampai penjatuhan hukuman pidana yang terberat yaitu pidana mati kepada pelaku tindak pidana.

Dalam sejarah umat manusia pidana mati bukanlah sesuatu yang baru. Hukuman ini bahkan sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja.

Pro dan kontra seputar masalah pidana mati ini menjadi wacana hukum pidana dan perdebatan para sarjana diberbagai belahan dunia. Mereka melakukan berbagai pendekatan-pendekatan mulai dari pendekatan historis sampai pada pendekatan secara teoritik. Dimana pidana mati adalah pengembangan teori absolute

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, 1985, *Studi Tentang Pendapat Efektifitas Pidana Mati Indonesia*. Ghaklia Indonesia. Halaman 13

dalam ilmu hukum pidana. Teori ini menganjurkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan. Dalam perkembangannya teori ini mengalami perubahan yang signifikan. Pemidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera akan tetapi kepada rehabilitas terhadap terpidana yakni dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun penerapan hukuman mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan antara setuju dan tidak setuju, bagaimana pendapat yang tidak setuju pemberlakuan hukuman mati, namun kenyataannya secara yuridis formal pidana mati itu memang dibenarkan, hal ini dapat di buktikan beberapa pasal ada dalam KUHPidana dan diluar KUHPidana tetap mencantumkan adanya pidana mati.

Mengenal masalah penggunaan pidana mati di Indonesia masih diperhitungkan akan kemungkinan adanya suatu kekhilafan, oleh karena itu dalam hukum acara pidana ditentukan, bahwa dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati, sebelum pidana itu dilaksanakan, senantiasa Kepala Negara diberikan kesempatan untuk memberikan pengampunan atau grasi kepada terpidana mati.

Dalam kurun waktu Tahun 1992-1997 lebih kurang 12 orang dijatuhi hukuman mati karena melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, narkoba dan subversi.

Pada tahun 2003 masalah eksekusi mati menjadi pembicaraan yang ramai di masyarakat, sehubungan dengan pengumuman yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung selaku pihak yang dalam posisi eksekutor, dimana Presiden Megawati Soekarnoputri menolak grasi yang diajukan sejumlah terpidana mati. Penolakan grasi terhadap keenam terpidana mati itu tertuang dalam Keppres No.20/G, 21/G, 22/G, dan Nomor 24/G tahun 2003, yang ditanda tangani Presiden Megawati Soekarno Putri tanggal 03 Februari 2003 dan dikirim ke Kejaksaan Agung tanggal 04 Februari 2003, dari keenam terpidana mati tersebut, Cuma satu yang dhukum karena kasus narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) yakni Ayodhya Prasad Chaubey (65), warga India

yang tertangkap petugas di Bandara Polonia Medan tahun 1994 karena menyelundupkan 12,29 kilogram Heroin. Sedangkan kelima terpidana lainnya adalah terpidana mati kasus pembunuhan yakni : Suryadi Swabuana, alias Kumis alias Dodi bin Sukarno, Sumiarsih, Djais Adi Prayitno, Sugeng, dan Juri bin Abdullah.

Dalam Keppres itu menyebutkan, pertimbangan presiden menolak grasi adalah karena tidak ada cukup alasan untuk memberi grasi. Dengan penolakan itu mereka otomatis akan segera menjalani hukuman mati<sup>2</sup>.

Namun sebelum eksekusi hukuman mati dilaksanakan, terpidana sudah ditahan bertahun-tahun dipenjara menjalani serangkaian proses-proses hukum yang seakan tiada hentinya. Seperti halnya Ayodhya yang masih menunggu kapan akan dilaksanakan eksekusi mati itu terhadap dirinya. Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji, berkaitan dengan sebab tertundanya pelaksanaan eksekusi mati.

Berangkat dari hal tersebut, penulis berharap bahwa dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan perhatian terhadap hukuman mati. Karena dengan adanya ancaman hukuman mati baik di dalam KUHPidana harus dilaksanakan jangan secara *dejure* diakui adanya hukuman mati namun secara *defacto* hukuman mati itu tak kunjung dilaksanakan. Masalah tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena penundaan eksekusi tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan hak asasi manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik bahwa setiap orang yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan sesuai dengan kemanusiaan. Namun masalah pidana mati dan hak-hak terpidana menunggu eksekusi tersebut dilaksanakan masih belum mendapat perhatian yang menyeluruh oleh pihak-pihak yang terkait dengan pidana mati.

---

<sup>2</sup> Suara Merdeka, Pebruari 2005, *Kejaksaan Terima Salinan Keppres Penolakan Grasi Terpidana Mati Akan Segera Dieksekusi*.

## A. Pengertian dan Pengegasan Judul

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas.

Karena judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian itu sendiri, dimana judul akan menyiratkan serta menggambarkan isi pembahasan yang akan diketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah :

**“ Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan Dengan HAM ”** (Studi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan)

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata) yaitu:

- Tinjauan artinya dilihat dari atas, tempat yang jauh.<sup>3</sup>
- Tentang artinya mengenai.<sup>4</sup>
- Tertundanya artinya lewat dari waktu yang ditentukan karena sesuatu hal.<sup>5</sup>
- Eksekusi artinya pelaksanaan putusan pengadilan pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati).<sup>6</sup>
- Pidana sering diartikan hukuman, yaitu penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum.<sup>7</sup>
- Mati artinya sudah hilang nyawanya, yang tidak bernyawa, sudah tidak ada gerak dan kegiatan.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Hamzah Ahmad dkk, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, hal 215

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 198

<sup>5</sup> *Ibid* Hal 625

<sup>6</sup> Sudarsono, SH. M.Si, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Hal. 115

<sup>7</sup> *Op Cit*, Hal 4.

- Dikaitkan artinya di hubungkan.<sup>9</sup>
- Dengan artinya kata perangkai.<sup>10</sup>
- HAM adalah merupakan hak dasar dari manusia yang merupakan hak manusia sebagai manusia.<sup>11</sup>

## B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan Skripsi ini dengan judul **“Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan Dengan HAM”** (Studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan).

Terpilihnya judul ini oleh penulis sebagai bahan kajian adalah :Karena dengan adanya ancaman hukuman mati baik di dalam KUHPidana harus dilaksanakan jangan secara *dejure* diakui adanya hukuman mati namun secara *defacto* hukuman mati itu tak kunjung dilaksanakan. Masalah tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena penundaan eksekusi tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan hak asasi manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik bahwa setiap orang yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan sesuai dengan kemanusiaan. Penulis berharap bahwa dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan perhatian terhadap hukuman mati. Namun masalah pidana mati dan hak-hak terpidana

<sup>8</sup> *Op Cit*, Hal 269

<sup>9</sup> *Op Cit*, hal 96

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 88

<sup>11</sup> Gunawan Sunarja, *Hak-Hak Manusia*, Kanisius Jakarta, 1993, halaman 73.

menunggu eksekusi tersebut dilaksanakan masih belum mendapat perhatian yang menyeluruh oleh pihak-pihak yang terkait dengan pidana mati.

### C. Permasalahan

Dalam suatu penulisan skripsi permasalahan merupakan hal yang penting untuk dipaparkan karena dari permasalahan tersebut tergambar hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi tersebut.

Dalam skripsi yang berjudul **“Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan Dengan HAM”**, yang menjadi rumusan masalah dalam topik pembahasan skripsi ini yakni :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab tertundanya eksekusi pidana mati ?
2. Bagaimanakah Pandangan HAM tentang Eksekusi pidana mati?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena Hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya.

Adapun fungsi hipotesa adalah :

1. memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian pemecahan masalah.
2. membatasi data informasi yang relevan dan yang perlu saja.

Dengan demikian maka yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah:  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

1. Upaya hukum yang terlalu lama merupakan factor terbesar yang menyebabkan tertundanya proses eksekusi pidana mati.
2. Hukuman mati bertentangan dengan Hak Azasi Manusia yang menjamin hak untuk hidup sesuai dengan perubahan kedua UUD 1945.

#### E. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area.
2. Secara teoritis akan memberikan sumbangsih untuk Almamater
3. Secara praktis dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Masyarakat yang aktivitasnya di bidang hukum.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan Skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan Skripsi ini, Penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Library Research (Studi Kepustakaan)

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni : majalah-majalah karya



ilmiah, pendapat sarjana, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atas asas-asas atau doktrin yang berkenaan dengan pidana mati.

## 2. Field Research (Studi Lapangan)

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa Bab dan Bab-bab tersebut dibagi lagi dalam Sub Bab dan seluruhnya Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian Bab dan Sub Bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam Skripsi ini.

## Bab I Pendahuluan

Yang diuraikan dalam Bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## **Bab II Pengertian Umum Tentang Pidanaan di Indonesia**

Yang dibahas dalam Bab kedua ini adalah tentang Arti dan Istilah Pidanaan, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian dan Jenis-Jenis Hukuman dan Tujuan Penjatuhan Pidana.

## **Bab III Beberapa Pandangan Terhadap Pidana Mati**

Yang dibahas dalam Bab ketiga adalah Pandangan Yuridis dan Kriminologi, Pro dan Kontra Pidana Mati.

## **Bab IV Hubungan Pidana Mati dengan Hak Asasi Manusia**

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai factor tertundanya Eksekusi Pidana Mati, Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, Pandangan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Pada bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran-saran dari pembahasan terdahulu.

## BAB II

### PENGERTIAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DI INDONESIA

#### A. Arti dan istilah Pidanaaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan dengan hukuman. Jadi, pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.<sup>12</sup>

Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan dimasyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.

Dalam pandangan masyarakat orang yang telah dikenakan seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat yang tidak baik atau tercela.

Prof. sudarti, SH, mengemukakan :

“Pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang serupa ‘cap’ oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut ‘stigma’. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup”.<sup>13</sup>

Oleh karena sangat erta hubungannya antara pidana dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa dari

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamijoyo, *Memahami dasar-dasar Hukum pidana Indonesia* , Pradya Paramita, Jakarta 1997, Halaman 4.

<sup>13</sup> Sidarto *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11/1973*, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip Semarang, halaman 22-23.

sekian banyak cabang hukum, hukum pidanalah yang paling banyak hubungannya dengan kehidupan orang sehari-hari.<sup>14</sup>

## B. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana dalam arti Objektif disebut juga *Ius Poenale*, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman, *Ius Poenale* dapat dibagi<sup>15</sup> :

1. Hukum Pidana Materil, yang berisikan peraturan-peraturan tentang :
  - a. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman.
  - b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawabab terhadap hukum pidana.
  - c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, atau juga disebut Hukum Panitensier.
2. Hukum Pidana Formil, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Sedangkan hukuman pidana dalam arti subjektif disebut *Ius Puniendi*, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, hak Negara untuk menghukum berwujud<sup>16</sup> :

<sup>14</sup> Sudarto, Hukum Pidana Jilid IA. Dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1971, halaman 1.

<sup>15</sup> Martiman Prodjoamidjoyo, Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta 1997, Halanab 6-7

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 7

1. Hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh Negara.
2. Hak untuk menjatuhkan hukuman, hak ini diletakkan pada alat-alat kelengkapan Negara.
3. Hak untuk melaksanakan hukuman, yang juga diletakkan pada alat-alat Negara.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa isi pokok dari defenisi hukum pidana itu disimpulkan<sup>17</sup> :

1. Hukum pidana sebagai hukum positif.
2. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
3. Hukum acara pidana adalah hukum yang menentukan bagaimana menegakkan substansi hukum pidana.

### C. Pengertian dan Jenis-Jenis Hukum Pidana.

Dalam penjelasan KUHPidana yang dimaksud dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang pidana.

Menurut Veurbach bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang agar jangan berbuat jahat.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 10 KUHPidana, menyebutkan jenis-jenis Hukuman yaitu :

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramitha, Jakarta 1985, hal.17

## 1. Hukuman Pokok, adapun hukuman-hukuman pokok tersebut yaitu :

### 1.1 Pidana Mati.

Kejahatan-kejahatan yang diaancam dengan hukuman mati dalam KUHPidana kita yakni :

- a. Makar pembunuhan kepala Negara (Pasal 140 ayat 4)
- b. Mengajak Negara asing guna mindonesia (Pasal 11 ayat 2)
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3).
- d. Membunuh kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 4).
- e. Membunuh dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4)
- g. Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali, sehingga ada orang yang mati (Pasal 444).
- h. Dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan Negara (Pasal 124 ayat 3 )
- i. Dalam waktu perang menipu pada waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129)
- j. Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2)

### 1.2 Pidana Penjara

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana penjara ini bervariasi, dari sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

### 1.3 Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi siterhukum yaitu pemisahan siterhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dalam hal gabungan kejahatan, residue (pengulangan kejahatan), ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan 52a, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 ayat (2) KUHPidana.

Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam

hal perkaranya tidak begitu berat.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository:uma.ac.id)5/8/24

#### 1.4 Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Menurut Pasal 30 KUHPidana :

- a. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- c. Lamanya kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan.
- d. Dalam keputusan hakim ditentukan, bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak boleh lebih dari 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun 1 hari.
- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau

lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository:uma.ac.id)5/8/24



f. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh dari 8 bulan.

Menurut Pasal 31 KUHPidana, bagi terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa bahwa tidak mampu membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang.

## 2. Pidana Tambahan

Dalam KUHPidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari :

### 2.1 Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHPidana ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak sifersalah ialah :

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik udara, darat laut maupun kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum.
4. Hak untuk menjadi penasehat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain dari pad anaknya sendiri.
5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan aytas anaknya sendiri
6. Hak untuk mengerjakan sesuatu

Dalam Pasal 35 ayat (2) menyebutkan hakim tidak berkuasa akan memecat seseorang pegawai dari jabatannya apabila dalam undang-undang

umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata untuk melakukan pemecatan (KUHPidana Pasal 36, 92, 227).

Dalam Pasal 36 KUHPidana, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana. Misalnya seorang polisi melakukan pembunuhan dengan senjata api dinas dipegangnya. Maka dalam hal ini polisi dapat dicabut haknya untuk memegang jabatan sebagai polisi.

## 2.2 Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHPidana adalah :

1. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.

Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya pistol, pisau dan sebagainya yang disebut *Instrument Delictie*

2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik siterhukum kecuali dalam Pasal 520 KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal ini kejahatan dengan unsure culpa atau pelanggaran.

3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperative (harus

diranpas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

Pada 41 KUHPidana menyebutkan bahwa : jika diputuskan perampasan barang yang tidak disitu dan barang-barang itu tidak diserahkan, hukuman kurungan nya minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan.

### 2.3 Pengumuman Putusan Hakim

Semua putusan Hakim sebenarnya sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hukuman tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim disini dimaksudkan agar putusan itu disiarkan istimewa secara jelas menurut apa yang ditentukan oleh hakim dan biayanya ditanggung oleh terhukum. Misalnya : diumumkan melalui surat-surat kabar, radio, ditempelkan umum sebagai plakat dan sebagainya.

### D. Tujuan Penjatuhan Pidana

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut :

“Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi, kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang bersangkutan, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak sany, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Wantiik Saleh, *K. Kehakiman dan Pengadilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, hlm 88

*Paradoxaliteit* tersebut membawa kepada pertanyaan apakah tujuan pidana itu ? dari sekian banyak jawaban tidak ada satupun jawaban yang dapat memuaskan semua pihak. Ada yang memberi jawaban “untuk memperbaiki si penjahat”. Kalau memang hanya bertujuan untuk memperbaiki penjahat, tentulah tidak ada tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup.

Dalam teori pidanaan dibagi tiga golongan yaitu :



### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Sarjana yang menganut teori ini adalah Immanuel Kant, dan Leo Polak. Teori ini mengatakan, bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis..

Menurut Lee Polak, pidanaan itu harus memenuhi tiga syarat ialah :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu yang bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan sesuatu maksud prevensi. Umpamanya pidana dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;

- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

## 2. Teori Relatif

Menurut teori ini, dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus.

Dalam teori prevensi seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu dia akan berhati-hati. Akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (*absolute*) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya.

Yang menjadi korban kejahatan terhadap teori prevensi umum seperti yang dikemukakan oleh Van Feurbach adalah apakah sesuatu ancaman pidana itu sesuai atau tidak dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Ancaman pidana itu adalah sesuatu yang abstrak. Ancaman pidana bukan sesuatu yang konkrit, yang menjadi sesuatu yang konkrit adalah pidana yang diputuskan sebagai sanksi atas

suatu pelanggaran, misalnya dalam undang-undang pidana ditentukan suatu pidana mati, sedangkan perbuatan yang sungguh-sungguh (*in concerto*) dilakukan hanyalah suatu kejahatan ringan saja. Oleh karena suatu ancaman pidana hanyalah sesuatu yang abstrak, maka dengan sendirinya sangat sukarlah untuk terlebih dahulu menentukan batas beratnya pidana yang diancamkan itu.

Menurut teori prevensi khusus, maka tujuan pemidanaan adalah menahan niat buruk pembuat, pemidanaan bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Pembela teori ini adalah seorang sarjana Belanda yaitu Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. pemidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat yang buruk ;
- b. pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclassering ;
- c. pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak diperbaiki lagi ;
- d. tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>20</sup>

Menurut pandangan modera prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab tujuan pemidanaan disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidannya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Pidana Mati Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.

### 3. Teori Menggabungkan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsure yang ada.

Teori menggabungkan ini dibagi dalam tiga golongan, ialah :

- a. teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat ;
- b. teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana;
- c. teori menggabungkan yang menganggap kedua asas harus dititikberatkan sama.

### BAB III

## BEBERAPA PANDANGAN TERHADAP PIDANA MATI

### A. Pandangan yuridis dan Kriminologi

#### A.1 Pandangan Yuridis Terhadap Pidana Mati

Pandangan Yuridis terhadap pidana mati disini adalah suatu pandangan yang melihat pidana khususnya pidana mati berdasarkan teori absolute dari aspek pembalasannya dan teori relative dari aspek menakutkannya yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dengan kata lain suatu pandangan yang melihat pidana khususnya pidana mati dari aspek *conceptual abstraction* belaka.

Dalam menjajaki tujuan pidana di Indonesia, haruslah disadari bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, termasuk sumber hukum pidana. Oleh Karena itu, makna Pancasila harus menjiwai tujuan pidana. Tujuan pidana bukan saja harus bernafaskan aspirasi bangsa, melainkan juga harus berakar dalam batang tubuh bangsa Indonesia, mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila. Kalau demikian halnya, maka bukanlah teori pembalasan atau absolute yang ahrus dianut, bukan pula teori relative atau tujuan dan bukan pula teori gabungan melainkan hanya suatu prasarana dan atau sarana dalam rangka menghayati Pancasila yang mempunyai tujuan membebaskan.<sup>21</sup>

Penjatuhan pidana tidaklah ditujukan untuk menakuti sipelaku dan membuatnya menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita sebagian kunci jalan keluar yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

Masalah pidana dan pemidanaan pada saat ini saat ini mengalami perubahan bukan lagi penekanannya kepada pembalasan tetapi disebut dengan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti ada dua yaitu sanksi pidana dan

<sup>21</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, halaman 148.



sanksi tindakan yang diatur secara sekaligus, hal ini diperkuat dengan pendapat Muladi bahwa : “hukum pidana modern bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku, dimana stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relative lebih bermuatan pendidikan”.<sup>22</sup>

Mengenai pandangan yuridis tentang pidana mati dapat dilihat dari dua aspek yaitu, yakni :

a. Aspek Pembalasan.

Jika ditelusuri kembali sejarah aspek pembalasan maka menurut Dr.Sijipto Rahardjo, SH, bahwa kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya adalah suatu gejala social yang normal. Hal tersebut dapat dijumpai dalam ungkapan-ungkapan perbendaharaan budaya kita seperti “hutang nyawa dibayar dengan nyawa”.<sup>23</sup>

Hal ini senada seperti yang dikemukakan oleh Kant<sup>24</sup>, beliau berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidannya itu berdasarkan asas pembalasan karena diisyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis. Maka dengan demikian maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat dibenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembalasan yang adil.

<sup>22</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 2003.

<sup>23</sup> Sujipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1977, halaman 28

<sup>24</sup> *Ibid*, halamn 154.

Bahkan demikian ekstrimnya pendirian Kant itu, sehingga ucapan beliau dapat diterjemahkan sebagai; andaikata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terakhir harus tetap dipidana mati pada hari ini.

b. Aspek Menakutkan.

Dilihat dari sebenarnya bahwa aspek yang menakutkan ini yang merupakan asal dari pemberian pidana pada pelaku kejahatan bukan teori pembalasan karena pidana yang diberikan pada pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak mau lagi melakukan kejahatan. Sedangkan dari aspek menakutkan dari pidana mati diharapkan untuk menakut-nakuti calon penjahat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

Pada hakikatnya didalam pelaksanaan pidana mati ini bukan dari aspek pembalasanya yang nampak melainkan dari aspek menakutkan dari pidana mati itu. Dalam hal kaitannya dengan aspek menakutkannya ini Samuel Van Purfendarf berpendapat bahwa : “ancaman pidana dimaksudkan untuk menakutkan dan karenanya menahan orang untuk berbuat dosa dengan demikian mereka patuh pada hukum”.<sup>25</sup>

## A.2 Pandangan Dari Konsep Kriminologi Terhadap Pidana Mati

Dari segi pendapat kriminologi dari pelaksanaan hukuman mati dalam upaya mengurangi kejahatan ini adalah melihat bahwa pidana mati bukan sebagai *conceptual abstraction*, melainkan pidana mati itu dipandang sebagai suatu kenyataan apakah dengan adanya ancaman pidana mati dalam hukum positif di

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, op.cit. halaman. 64.

Indonesia ada memberikan manfaatnya sehingga tingkat kejahatan menjadi berkurang.

Mengenai pendapat dari segi kriminologi terhadap hukuman mati terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan bagaimana cara pencegahannya.

Dari segi kriminologi ini dapat diutarakan yang terpenting bahwa dicari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan dicari jalan keluarnya untuk mengatasi hal tersebut, karena apa dibuat ancaman pidana mati tetapi tidak pernah dilaksanakan. Sebagaimana pernah terjadi di Indonesia, dibuat ancaman pidana mati terhadap penulis cek kosong yang tercantum dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 1994 yang mana menurut undang-undang ini akan menindak lanjuti tanpa pandang bulu bagi para pelanggarnya, namun kenyataannya yang terjadi ternyata perbuatan pidana yang bertalian dengan cek kosong tidak pernah dituntut hukuman mati oleh Jaksa Peuntut Umum, sehingga dalam hal ini pemerintah terpaksa meninjau kembali undang-undang ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut Penulis, mengingat Negara kita dalam taraf berkembang masih diperlukan hukuman mati, penulis percaya bahwa timbulnya kejahatan itu dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain : factor lingkungan, ekonomi, pengangguran, dsb. Apabila factor-faktor tersebut dikurangi maka sedikit banyaknya dapat mengurangi tindak kejahatan, dan apabila Negara kita sudah dalam keadaan maju masyarakatnya telah siap maka sebaliknya hukuman mati

dapat dihapuskan. Hukuman mati dapat membuat orang jera untuk melakukan kejahatan.

Hal tersebut karena dengan divonis hukuman bagi sipelaku kejahatan secara langsung ia telah menderita, jiwanya akan terguncang, hal ini dapat dibuktikan dengan kasus terpidana mati Toegiman yang ditemukan tewas bunuh diri dalam selnya sendiri di Lembaga Permaryaratan Kedungpane Semarang. Hal ini membuktikan bahwa penantian pelaksanaan eksekusi mati tidak ada kepastian akan menimbulkan penderitaan bagi terpidana mati itu sendiri, terpidana mati yang tidak kuat jiwanya akan memilih jalan pintas.

Dari uraian diatas tentang konsep pidana mati dari segi kriminologi dapat dikatakan bermanfaat apabila hukuman mati itu harus dilaksanakan. Karena selama ini menurut pandangan kriminologi bahwa hukuman mati tidak mampu mengurangi tingkat kejahatan. Hal ini tidak lain karena hukuman mati itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, disamping ada upaya hukum yang dapat dimintakan oleh siterpidana tidak ada persoalan tenggang waktu, sehingga hal ini membuat terpidana menunggu tanpa kepastian.

## **B. Pro dan Kontra Pidana Mati**

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana paling controversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan diseluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati.

Perbincangan mengenai pidana mati sendiri menghasilkan banyak sekali pendapat baik dari kalangan hukum pemuka agama, dan sebagainya ada yang setuju

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

diberlakukannya hukuman mati dan ada juga yang tidak setuju dan meminta agar dihapuskan dari hukum Indonesia. Alasannya berbeda-beda ada yang mengkaitkannya dengan asal usul dari hukum kita yang berasal dari peninggalan colonial Belanda yang disahkan pada 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan bangsa tertentu yang kemudian W.v.S (*Wetboek van Starfrecht*) berlaku bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda. Sementara pada saat penerapan ancaman hukuman mati dikuatkan didalam KUHPidana, beberapa tahun sebelumnya (sejak tahun 1870) pemerintah Belanda telah mencabut ancaman hukuman mati pada sistem hukumnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman mati itu diberlakukan ternyata kejahatan di Indonesia bukannya berkurang tapi semakin meningkat, walau secara konkrit hal ini sulit dibuktikan. Namun pendapat yang saat ini berkembang adalah bahwa dengan diberlakukannya hukuman mati berarti melanggar hak asasi manusia yang paling hakiki yakni hak untuk hidup. Hukuman mati bagi sebagian orang terasa nyeri sekaligus sesuatu yang dibenci, lalu dipertanyakan "Kenapa mesti orang yang 'dibunuh' atas nama demi hukum?". Sementara itu korban kejahatan dan keluarganya (korban pembunuhan, penyalahgunaan narkoba), justru gemas mengharapkan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana, setidaknya hukuman yang seberat-beratnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan persepsi dalam melihat dan menyingkapi pelaksanaan hukuman mati memiliki sudut pandang yang berbeda-beda.

Hal ini semakin hangat keluarnya Keputusan Presiden Megawati yang menolak grasi para terpidana mati, memunculkan kontroversi mengenai pelaksanaan pidana mati itu.

Polemic yang berkepanjangan mengenai hukuman mati ini menimbulkan dua pendapat umum yaitu :<sup>26</sup>

1. Hukuman mati masih relevan untuk dilaksanakan
2. Hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang menjamin hak untuk hidup sesuai dengan perubahan kedua dari UUD 1945.

Setahun yang lalu, perdebatan konstitusionalitas hukuman mati mengemuka pada saat dilakukan pengujian ketentuan hukuman mati dalam UU Narkotika oleh MK. Hukuman mati terkait dengan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Salah satu isu konstitusi yang krusial adalah apakah non-derogable rights dalam Pasal 28 Ayat (1) tunduk pada pembatasan dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945.

Perdebatan tersebut diakhiri dengan Putusan MK yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun MK dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut juga menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting.

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

<sup>26</sup> Djono Diridiasworo, Pengadilan HAM Indonesia, Citra Aditya, Bandung 2002

2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain itu MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kebijakan pemberlakuan hukuman mati ini merupakan pengembangan dari teori absolute (pembalasan dan menakutkan) yang mendekati kepada efek jera. Namun sejalan dengan dinamisasi hukum pidana dan pembedaan lebih ditujukan kepada teori rehabilitation (rehabilitasi/perbaikan terpidana. Jika hal ini dapat dilaksanakan maka apabila terpidana telah selesai menjalani hukumannya maka ia dapat kembali bersosialisasi dengan baik dengan masyarakatnya..

Jika hukuman mati telah dilaksanakan dan ternyata dikemudian hari ditemukan bukti-bukti dan fakta lain menyatakan terpidana bukan pelaku kejahatan tersebut, maka tertutup sudah upaya revisi baginya. Karena itulah beberapa aktivis kemanusiaan melontarkan ketidak setujuannya terhadap hukuman mati, meskipun hal itu terkadang berbenturan dengan aktivis HAM pada kasus-kasus narkoba.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab tertundanya eksekusi mati dikarenakan serangkaian proses upaya hukum setelah putusan oleh Pengadilan Negeri yang memakan banyak waktu mulai dari upaya hukum biasa yaitu Banding dan Kasasi serta upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Proses hukum ini berlangsung cukup lama dikarenakan pada tahap Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali tidak ada batas waktunya. Disamping itu UU Grasi yang baru yaitu UU No. 22 Tahun 2002 memungkinkan diajukannya Grasi sebanyak dua kali. Pengajuan Grasi dua kali memang tidak secara tersirat dicantumkan dalam Undang-Undang Grasi No. 22 Tahun 2002 namun dari isi pasal-pasal tersebut dapat diinterpretasikan/ditafsirkan lain dimana pengajuan Grasi memungkinkan adanya indikasi bagi Kuasa Hukum Terdakwa sengaja untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi.

Dalam Kasus Ahmad Suraji alias Nasib alias Datuk, kuasa hukumnya menggunakan upaya-upaya hukum biasa dan luar biasa. Namun upaya hukum tidak merubah putusan hukuman mati bagi terdakwa. Vonis mati sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh terlalu lama karena berdampak tekanan mental bagi si terpidana.



Pidana mati jelas bertentangan dengan HAM. Tapi walaupun demikian pidana tetap harus dilaksanakan untuk pidana-pidana berat. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi korban. Tapi Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi adalah setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan Kewajiban hukum dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

Dapatlah dipahami bahwa HAM dalam konsep Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan HAM dalam konsep Barat. HAM dalam konsep Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan budaya Indonesia yang bersifat komunal, namun tetap menghormati hak-hak individu. Sedangkan HAM dalam konsep Barat lebih mengutamakan hak, sedangkan kewajiban bersifat sekunder. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh paham individualisme dan liberalisme Barat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat difahami bahwa sekalipun HAM bersifat universal, namun di dalam penerapannya bersifat relatif. Oleh karena itu, di dalam pembentukan berbagai konvensi HAM internasional, hukuman mati masih diakui oleh dunia internasional walaupun sebagian negara telah menghapuskan hukuman mati. Dengan demikian keliru kiranya menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM. Dan lebih keliru lagi ketika menganggap penerapan hukuman mati merupakan hukum konservatif yang bersifat represif.

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## B. Saran

1. Dalam penerapan pidana mati hendaknya benar-benar mempertimbangkan banyak hal dan alasan yang kuat diberikan kepada pelaku kejahatan yang benar-benar mengancam Negara, karena hukuman mati tidak dapat direhabilitasi dan nyawa yang telah melayang tidak dapat dikembalikan lagi, maka Hakim harus benar-benar jeli dalam menjatuhkan putusan.
2. Penghapusan pidana mati dari dalam sistem hukum Indonesia bukanlah merupakan solusi yang sempurna untuk menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia secara konsekwen dan benar. Namun harus diperhatikan bahwa pidana mati tersebut dapat diselaraskan juga dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat membela dan melindungi Hak Asasi Manusia juga sehingga dalam kaitannya dengan HAM pidana mati masih relevan dan layak untuk dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia.

Sebenarnya faktor penyebab tertundanya eksekusi mati ini dapat diminimalkan dan diatasi jika saja Birokrasi hukum misalnya Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) menargetkan batas waktu proses upaya hukuman sehingga Terdakwa tidak terus menunggu kapan dirinya akan dieksekusi dan menghindarkan upaya Kuasa Hukum Terdakwa untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian satu (1) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pidana Mati Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Perbahasan Permasalahan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Ahmad Hamzah, dkk, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Edisi Baru, Fajar Mulya, Surabaya
- Prakoso, Djoko. 1985. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prints Darwin. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djembatan.
- Prodjoamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Sutjipto. 1977. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- Sahetapy, J.E. 1981 *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta : Rajawali.
- Siregar, Bismar. 1983 *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya*. Bandung : Alumni.
- Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, Dirdjosisworo. 2002. *Pengadilan HAM Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 1971. *Masalah-Masalah Hukum No. 11/1973/*. Fakultas Hukum UNPID, Semarang.
- Sunarja, Gunawan. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Kanisius.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta : Rineka Cipta

Wantjik, Saleh. 1976. *Kehakiman dan Pengadilan*. Jakarta : Simbur Cahaya.

Suara merdeka, *Diumumkan 6 Nama Yang Grasinya Ditolak*, Jumat 7 Februari 2003

### Undang-Undang

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasan*. Surabaya : Karya Anda.

Saleh Roeslan. 1987. *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta : Aksara Baru.

Soesilo, R. 1994 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.

*Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Sinar Grafika.

*Undang-undang No. 22 Tahun 2000 Tentang Grasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

*Undang-undang No. 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati*